

**PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK
HAKIM: ANALISIS KASUS HAKIM DA
*THE ROLE OF THE JUDICIAL COMMISSION IN UPHOLDING THE
CODE OF ETHICS FOR JUDGES: A CASE ANALYSIS OF JUDGE DA***

Rasji, Charisse Evania Tansir, Silvia Evelyn dan Rafael Christian Djaja

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : rasji@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji, Charisse Evania Tansir, Silvia Evelyn dan Rafael Christian Djaja. *Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Independensi dan profesionalisme hakim harus senantiasa dijaga agar tidak tercemar oleh pelanggaran kode etik dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Yudisial (KY) dalam menegakkan kode etik hakim dengan studi kasus Hakim DA, yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran etik lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan yuridis empiris, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, putusan KY, literatur akademik, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY telah menjalankan mekanisme pengawasan yang sistematis, mulai dari verifikasi laporan hingga pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim DA mencerminkan ketegasan KY dalam menegakkan kode etik, namun juga menyoroti adanya kelemahan dalam sistem seleksi, pembinaan, dan pengawasan hakim. Kasus ini berdampak pada penurunan citra lembaga peradilan, namun juga menjadi momentum untuk perbaikan dan evaluasi sistem pengawasan agar lebih efektif dan preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang kuat dan kerjasama antara KY dengan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung (MA), sangat diperlukan untuk menjaga martabat hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Hakim, Komisi Yudisial, Kode Etik

ABSTRACT

Judicial power is the main pillar in the judicial system that guarantees the upholding of law and justice. Judges as law enforcers have a strategic role in maintaining the integrity and public trust in judicial institutions. The independence and professionalism of judges must always be maintained so that they are not tainted by violations of the code of ethics and behavior that is contrary to judicial values. This study aims to analyze the role of the Judicial Commission in enforcing the code of ethics of judges with Judge DA case study,

who was involved in drug abuse and other ethical violations. The research methods used are normative law and empirical juridical, with a focus on laws and regulations, Judicial Commission decisions, academic literature, and media coverage. The results of the study show that Judicial Commission has implemented a systematic supervisory mechanism, starting from verifying reports to imposing sanctions by the Judges' Honorary Council. The dishonorable dismissal of Judge DA reflects Judicial Commission's firmness in enforcing the code of ethics, but also highlights weaknesses in the system of selection, coaching, and supervision of judges. This case has an impact on the decline in the image of the judicial institution, but also becomes a momentum for improvement and evaluation of the supervision system to be more effective and preventive. This study concludes that strong supervision and cooperation between the Judicial Commission and other institutions, such as the Supreme Court, are very necessary to maintain the dignity of judges and increase public trust in the judiciary in Indonesia.

Keywords: *Judges, Judicial Commission, Code of Ethics*

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan fondasi yang tidak tergantikan dalam arsitektur sistem peradilan di Indonesia, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan supremasi hukum serta terlaksananya keadilan secara substansial bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial, bukan sekadar sebagai pemutus perkara, melainkan sebagai penjaga marwah hukum dan penjurur etika yang menjamin integritas lembaga peradilan tetap terpelihara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk senantiasa menjaga independensi serta menjalankan tugasnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, bebas dari intervensi maupun pengaruh eksternal yang dapat mereduksi objektivitas dan keadilan putusan. Independensi ini tidak hanya bersifat kelembagaan, melainkan juga personal, yang mengharuskan setiap hakim untuk tunduk sepenuhnya hanya kepada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Komitmen ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib memelihara kemandirian dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan apa pun selain hukum dan rasa keadilan.¹

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076, Ps.3.

Meskipun secara normatif kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi pilar yang kokoh dalam menegakkan hukum dan keadilan, realitas di lapangan menunjukkan adanya sejumlah tantangan serius yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Salah satu permasalahan yang cukup mencederai marwah peradilan adalah terjadinya pelanggaran kode etik oleh oknum pejabat kehakiman, yang semestinya menjadi teladan dalam integritas dan moralitas. Kasus yang sempat menyita perhatian luas masyarakat terjadi pada bulan Mei tahun 2022, ketika seorang hakim berinisial DA, yang saat itu bertugas di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, bersama seorang koleganya sesama hakim dan satu orang pegawai pengadilan, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu.² Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan ironisnya, aktivitas terlarang tersebut kerap dilakukan di ruang kerja mereka di lingkungan pengadilan. Tindakan semacam ini bukan hanya mencoreng integritas pribadi para pelaku, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga peradilan secara institusional, mengingat bahwa pengadilan semestinya menjadi tempat yang steril dari segala bentuk pelanggaran hukum, dan para hakimnya harus menjadi representasi nilai-nilai keadilan, bukan pelanggar hukum itu sendiri.

Dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim juga terungkap ruangan yang digunakan merupakan Ruang Juru Sita yang sempat kosong, tetapi diisi ketiganya karena ruang hakim yang tersedia saat itu penuh oleh hakim. Sebelumnya terlapor DA pernah terkena sanksi Badan Pengawas MA berupa skorsing selama 2 tahun dikarenakan berselingkuh saat bertugas di PN Gianyar. Kasus tersebut pernah diusut Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung karena DA berhubungan dengan pegawai pengadilan inisial C, yang juga istri hakim inisial P. Saat itu, KY merekomendasikan DA untuk diberhentikan, sedangkan Bawas MA menjatuhkan sanksi 2 tahun. DA diberi sanksi dengan dipindahkan dari PN Gianyar ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk dikenakan pembinaan.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Terlibat Narkoba, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat*, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkoba-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat, diakses pada 12 April 2025.

Penangkapan Hakim DA dilakukan di Gedung PN Rangkasbitung, yang semakin memperburuk citra peradilan di mata masyarakat. Menanggapi kasus tersebut, KY sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim melakukan pemeriksaan terhadap Hakim DA. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KY menyatakan bahwa Hakim DA terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).³ Akan tetapi, Hakim DA dianggap tidak kooperatif saat diperiksa oleh KY, baik dalam kasus perselingkuhan saat diperiksa di Kantor KY ataupun saat diperiksa terkait kasus narkoba di BNN. Hal itu menjadi alasan yang memberatkan DA. Sebagai konsekuensinya, KY merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap yang bersangkutan.⁴

Keputusan ini menunjukkan peran KY dalam menegakkan kode etik hakim guna menjaga integritas peradilan. Kasus Hakim DA menjadi contoh nyata bagaimana pengawasan terhadap hakim sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KY dalam menegakkan kode etik hakim dengan studi kasus Hakim DA. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan KY dalam menjaga kualitas dan kredibilitas peradilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap pelanggaran kode etik hakim, khususnya dalam kasus Hakim DA?
2. Bagaimana dampak dari pemberhentian tidak hormat Hakim DA terhadap citra dan integritas lembaga peradilan di Indonesia?

³ Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Terlibat Narkoba, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat*, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat, diakses pada 12 April 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran yang dijalankan oleh KY dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, khususnya melalui studi kasus terhadap perkara pelanggaran etik yang melibatkan Hakim DA. Fokus utama kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim diimplementasikan oleh KY dalam merespons kasus-kasus konkret yang mencederai kehormatan dan martabat lembaga peradilan. Melalui pendekatan tersebut, penulis berupaya mengurai sejauh mana efektivitas instrumen pengawasan etika yudisial dapat menindak dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis implikasi yuridis maupun sosiologis dari dijatuhkannya sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim DA, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang bersifat kombinatorik, yakni menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai peran KY dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, khususnya dalam perkara yang menjerat Hakim DA. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur kewenangan dan mekanisme pengawasan etik hakim, dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap ketentuan yang terkandung dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, KEPPH, serta regulasi yang mengatur MKH. Pendekatan ini bersifat perspektif dan terapan, karena tidak hanya menelaah norma secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut seharusnya dijalankan dalam konteks menjaga martabat dan integritas kekuasaan kehakiman.

Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik, dengan menelaah langkah-langkah konkret yang telah ditempuh oleh KY dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim DA. Pendekatan ini memungkinkan Penulis untuk menilai kesesuaian antara norma ideal dengan realitas faktual di lapangan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan KY, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan bahan hukum tersier seperti berita media massa yang relevan dengan kasus yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah dokumen hukum dan putusan KY, serta publikasi media yang menginformasikan perkembangan kasus secara aktual. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyusun, menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan atas informasi hukum dan fakta yang ada, guna menghasilkan analisis yang tajam, sistematis, dan komprehensif mengenai efektivitas KY dalam menjalankan fungsi pengawasan etika terhadap hakim, terutama dalam konteks kasus Hakim DA.

B. PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan yang baik adanya pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi unsur yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Itulah alasan mengapa dibuatnya KY di Indonesia sebagai pengawas. KY memiliki peran dalam pengawasan terhadap hakim, memastikan bahwa hakim menegakkan kode etik, dan menjaga martabat peradilan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, KY tidak bisa berdiri sendiri dan harus bekerjasama dengan badan lain, seperti MA dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam lingkungan peradilan. Kasus Hakim DA menjadi salah satu contoh dalam penerapan sistem pengawasan di Indonesia. Secara singkat, Hakim DA terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di lingkungan peradilan. Kasus ini menjadi penting karena berdampak besar terhadap citra dari lembaga peradilan dan menimbulkan skeptisme oleh masyarakat. Keputusan MKH dalam menangani perkara ini sangatlah baik, sehingga itu menunjukkan ketegasan dalam penegakan kode etik dalam lingkungan peradilan.

1. Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan oleh Komisi Yudisial Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim, Khususnya dalam Kasus Hakim DA

Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagai fondasi utama, keberadaan hakim memegang peranan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga simbolik dalam menjaga martabat sistem peradilan. Hakim tidak sekadar menjalankan tugas yudisial untuk menyelesaikan sengketa antar pihak melalui putusan hukum, melainkan juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kebijaksanaan yang menjadi roh dari institusi peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, posisi hakim berada pada titik sentral yang menentukan sejauh mana kepercayaan masyarakat dapat diletakkan pada lembaga peradilan.

Dalam konteks ini, perilaku dan integritas pribadi seorang hakim menjadi cerminan langsung dari marwah institusi yang diwakilinya. Apabila seorang hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku yang seharusnya menjadi pagar moral dalam menjalankan tugasnya, maka yang tercoreng bukan semata nama pribadi pelaku. Lebih jauh dari itu, pelanggaran tersebut berdampak sistemik terhadap citra dan legitimasi lembaga peradilan di mata publik. Kepercayaan yang selama ini dibangun secara perlahan dapat runtuh hanya karena ulah segelintir oknum yang mengkhianati amanah jabatan, sehingga masyarakat tidak lagi melihat pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, melainkan justru sebagai lembaga yang kehilangan wibawa dan kepercayaan.

Reputasi lembaga peradilan dalam suatu negara pada hakikatnya tidak hanya dibangun melalui putusan-putusan hukum yang adil, tetapi juga sangat ditentukan oleh perilaku para hakim yang menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum.⁵ Dalam pandangan masyarakat, hakim bukan semata-mata aparatur negara, melainkan sosok yang mewakili keadilan dan suara nurani hukum itu sendiri. Maka, ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan moralitas seorang hakim,

⁵ Orson H Tewuh, dkk, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Perilaku Hakim*, Jurnal Administratum, Vol.4, No.2 (2022), p.4.

maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik individu tersebut, tetapi juga legitimasi keseluruhan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, menjaga integritas dan perilaku hakim menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dinegosiasikan. Tanggung jawab tersebut tidak boleh hanya menjadi beban internal lembaga peradilan semata, melainkan memerlukan keterlibatan lembaga pengawas yang bersifat independen demi memastikan objektivitas dan akuntabilitas pengawasan terhadap para penegak hukum.

Atas dasar kebutuhan inilah, konstitusi melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan pembentukan KY sebagai lembaga negara yang independen dan setara, yang secara khusus diberi mandat untuk mengawasi perilaku hakim.⁶ KY tidak hanya berperan sebagai penjaga etika profesi kehakiman, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai kehormatan, keluhuran martabat, dan prinsip keadilan yang terkandung dalam KEPPH. Berkaca pada hal tersebut, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh KY merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga marwah kekuasaan kehakiman agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan cita-cita negara hukum.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, KY memiliki serangkaian mekanisme prosedural yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran kode etik diproses secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Proses ini diawali dengan masuknya laporan dari masyarakat, yang merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Laporan tersebut kemudian tidak serta-merta diproses lebih lanjut, melainkan harus melalui tahap verifikasi administratif dan substansial terlebih dahulu untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil yang ditentukan. Tahap verifikasi ini penting guna menyaring laporan yang memiliki dasar kuat dari yang bersifat asumptif atau tidak relevan.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.24B.

Setelah laporan dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, KY akan menugaskan tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Proses ini mencakup pengumpulan alat bukti yang relevan serta klarifikasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pelapor, hakim yang dilaporkan (terlapor), serta saksi-saksi apabila diperlukan. Tahapan ini dilakukan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak mencederai nama baik seseorang tanpa dasar yang kuat. Apabila hasil pemeriksaan internal menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran terhadap KEPPH, maka KY akan melanjutkan perkara tersebut ke MKH. MKH merupakan forum etik bersama antara MA dan KY yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim.

Dalam tahapan persidangan etik yang dilaksanakan oleh MKH, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan. Pemeriksaan ini tidak hanya bersandar pada bukti formil semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks perilaku dan dampak etikanya terhadap integritas lembaga peradilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, MKH memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis sanksi secara proporsional, mulai dari sanksi ringan seperti teguran lisan dan teguran tertulis, hingga sanksi yang lebih berat seperti penurunan jabatan atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong serius dan mencederai kehormatan profesi hakim.⁷

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan dalam menjaga dan menegakkan standar etik hakim tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang kuat antara KY dan MA. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan, sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabat, integritas, dan akuntabilitas hakim bukan hanya terletak pada satu institusi, melainkan merupakan komitmen bersama demi tegaknya keadilan dalam negara hukum.

⁷ Orien Effendi, *Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol.7, No.2 (2016).

Salah satu contoh yang menggambarkan penerapan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim adalah kasus yang melibatkan hakim berinisial DA, yang telah mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia melalui keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. DA, yang pada saat itu menjabat sebagai Hakim di PN Rangkasbitung, ditangkap pada 17 Mei 2022 bersama dua orang lainnya yang juga terlibat dalam tindakan tersebut, yakni YR dan seorang pegawai pengadilan bernama RASS. Penangkapan yang dilakukan di Gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini menjadi sorotan publik setelah BNN mengungkapkan bahwa ketiga individu tersebut telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama beberapa bulan. Bahkan, kegiatan penyalahgunaan narkoba ini dilakukan di ruang kerja mereka sendiri, dan narkoba tersebut dikirim dari Medan. Kasus ini memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi hakim DA, tetapi juga bagi seluruh sektor peradilan, karena mencemari citra dan integritas lembaga peradilan di mata masyarakat.

Menanggapi kasus ini, KY dengan cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik yang terkait dengan hakim DA. Proses ini berlanjut dengan membawa perkara tersebut ke sidang MKH. Sidang MKH yang berlangsung pada 18 Juli 2023 dipimpin oleh Ketua KY, Amzulian Rifai, di mana hasil persidangan menyatakan bahwa DA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar KEPPH. Dalam upaya untuk meringankan perbuatannya, DA menghadirkan sejumlah saksi, antara lain ibunya, istrinya yang juga seorang hakim, dan mantan atasannya. Walaupun demikian, MKH tetap memandang bahwa perbuatan DA sangat berat dan tidak ada alasan pemaaf atau faktor yang dapat meringankan.⁸

Pelanggaran kode etik tersebut bukan pelanggaran pertama DA dikarenakan sebelumnya ketika bertugas di Pengadilan Negeri Gianyar, ia pernah terlibat kasus perselingkuhan. Oleh karena itu, MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dikarenakan hal itu,

⁸ Lorena Repayona Br Manik, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, Lex Administratum, Vol.9, No.2 (2021), p.3.

menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam penegakan etik karena tidak dilakukan secara tegas dari awal. Dengan demikian, walaupun mekanisme pengawasan oleh KY dirancang dengan sistematis dan dijalankan sesuai prosedur yang dibuat, kasus yang terjadi pada Hakim DA memberikan gambaran bahwa pengawasan tidak hanya bergantung kepada KY, tetapi juga pada bantuan lembaga lain seperti MA yang memiliki tujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran secara tegas.

2. Dampak dari Pemberhentian Tidak Hormat Hakim DA Terhadap Citra dan Integritas Lembaga Peradilan di Indonesia

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Hakim DA akibat keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang sangat merugikan bagi citra lembaga peradilan di Indonesia. Sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, seorang hakim seharusnya menjadi simbol keadilan itu sendiri, serta menjadi tolok ukur bagi penerapan hukum negara. Hakim diharapkan untuk menjadi panutan dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Namun, ketika seorang hakim justru terlibat dalam pelanggaran hukum yang seharusnya ia tegakkan, hal ini tentunya menimbulkan dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi individu hakim tersebut, tetapi juga bagi seluruh sistem peradilan di Indonesia.

Kasus Hakim DA memunculkan keraguan yang mendalam di kalangan masyarakat mengenai efektivitas sistem hukum dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan. Masyarakat mulai mempertanyakan seberapa jauh keadilan benar-benar dapat ditegakkan jika pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum justru terjerat dalam pelanggaran hukum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas lembaga peradilan, serta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum Indonesia untuk menegakkan keadilan secara adil dan objektif.⁹

⁹ Lilik Mulyadi, *Pembentukan dan Peningkatan Integritas Hakim di Indonesia dalam Perspektif Teori Etika Profesi Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol.9, No.2 (2016), p.219.

Kasus yang melibatkan Hakim DA memberikan gambaran nyata mengenai adanya kelemahan dalam beberapa aspek penting sistem peradilan, yaitu dalam seleksi, pembinaan, dan pengawasan terhadap hakim.¹⁰ Sebelumnya, DA pernah dilaporkan terkait pelanggaran etik saat bertugas di Pengadilan Negeri Gianyar, namun tidak ada penanganan yang memadai terhadap laporan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran etik di tingkat awal, yang seharusnya dapat mencegah terjadinya permasalahan lebih lanjut. Kasus ini menegaskan pentingnya memperkuat regulasi yang mengatur seleksi dan pembinaan hakim, serta menegakkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan di lingkungan internal lembaga peradilan, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada pandangan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat mulai meragukan integritas dan kredibilitas lembaga peradilan, terutama terhadap para hakim, yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kasus ini mengingatkan kita akan urgensi untuk melakukan reformasi dalam pengawasan terhadap hakim, serta memperkuat mekanisme pembinaan agar lembaga peradilan dapat menjaga citranya dan memperoleh kembali kepercayaan publik yang sempat terguncang.

Perbuatan seorang hakim sering kali dianggap sebagai cerminan dari keseluruhan perilaku hakim di Indonesia, yang berakibat pada tercorengnya martabat profesi hakim serta lembaga peradilan secara keseluruhan.¹¹ Kasus yang melibatkan Hakim DA semakin memperburuk pandangan masyarakat terhadap lembaga peradilan, terlebih mengingat tingkat kepercayaan publik yang sudah relatif rendah sebelumnya. Namun demikian, keputusan MKH yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Hakim DA memberikan pesan yang tegas bahwa pelanggaran etik dalam dunia peradilan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

¹⁰ Siti Nurjanah, *Problematisasi Kode Etik dan Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.1 (2021), p.105–106.

¹¹ Diah Sekar Rini, *Relevansi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.3 (2018), p.439–440.

Keputusan tersebut menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus dihadapi dengan tindakan yang tegas dan tidak ada tempat bagi ketidakwajaran dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan bahwa lembaga peradilan harus melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan penerapan kode etik profesi hakim agar dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Kasus yang melibatkan Hakim DA memberikan pelajaran berharga bahwa lembaga peradilan harus mengedepankan pendekatan preventif yang lebih kuat dalam sistem pengawasan dan pembinaan hakim.¹² Sanksi saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran, karena dalam banyak kasus, tindakan pencegahan yang efektif bisa lebih mengurangi potensi pelanggaran sejak awal. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan sistematis harus diterapkan secara konsisten. Sanksi, meskipun penting, harus dipandang sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, yang hanya diterapkan setelah seluruh langkah pencegahan dan peringatan gagal dilakukan.

Langkah preventif yang dimaksud mencakup pembinaan yang berkelanjutan, pendidikan etik yang lebih mendalam, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap perilaku hakim. Selain itu, lembaga peradilan juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sempat terguncang akibat kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, pihak terkait perlu mengambil langkah tegas dalam memperbaiki persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan, dengan mengedepankan integritas, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan memperbaiki mekanisme pencegahan, diharapkan angka pelanggaran dapat diminimalisir, sehingga kualitas dan citra lembaga peradilan dapat terus terjaga.

¹² Rachmat Fadhli, *Penguatan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.3 (2015), p.507–508.

C. PENUTUP

Kasus Hakim DA yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menunjukkan pentingnya peran KY dalam menegakkan kode etik hakim agar dapat menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia. KY sebagai lembaga pengawas independen, memiliki mekanisme pengawasan yang sistematis, mulai dari verifikasi laporan hingga pemberian sanksi oleh MKH. Dalam kasus ini, KY berhasil membuktikan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim DA dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, kasus ini juga mencerminkan kelemahan dalam sistem seleksi, pembinaan, dan pengawasan terhadap hakim. Sebelumnya, Hakim DA pernah terlibat pelanggaran etik di tempat tugas lain, tetapi tidak ditindak tegas. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan regulasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Dampak dari pemberhentian Hakim DA sangat signifikan terhadap citra lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin menurun karena hakim, yang seharusnya menjadi simbol keadilan, justru malah melanggar hukum. Kasus ini juga mempertegas urgensi pendekatan preventif dan pengawasan yang lebih ketat di lingkungan peradilan. Meskipun demikian, keputusan tegas KY dalam kasus ini memberikan pesan bahwa pelanggaran etik tidak dapat ditoleransi. Kasus ini menjadi momentum penting bagi lembaga peradilan untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Effendi, Orien. *Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Vol.7. No.2 (2016).
- Fadhli, Rachmat. *Penguatan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.3 (2015).
- Manik, Lorena Repayona Br. *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*. Lex Administratum. Vol.9. No.2 (2021).
- Mulyadi, Lilik. *Pembentukan dan Peningkatan Integritas Hakim di Indonesia dalam Perspektif Teori Etika Profesi Hukum*. Jurnal Yudisial. Vol.9. No.2 (2016).
- Nurjanah, Siti. *Problematisasi Kode Etik dan Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.10. No.1 (2021).
- Rini, Diah Sekar. *Relevansi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.3 (2018).
- Tewuh, Orson H, dkk.. *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Perilaku Hakim*. Jurnal Administratum. Vol.4. No.2 (2022).

Website

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Terlibat Narkotika, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat*. diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat. diakses pada 12 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.